



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas penunjang terminal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka menunjang fungsi terminal;
- b. bahwa salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan fasilitas penunjang terminal melalui *izin pemanfaatan fasilitas penunjang terminal*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas penunjang terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Fasilitas penunjang terminal adalah fasilitas untuk kegiatan usaha sebagai fasilitas penunjang terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios dan pelataran.
9. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
10. Pelataran adalah lahan di area terminal selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area terminal.
11. Izin pemanfaatan fasilitas penunjang terminal yang selanjutnya disebut izin adalah izin pemanfaatan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios.
12. Retribusi terminal, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.

## BAB II FASILITAS TERMINAL

### Pasal 2

- (1) Fasilitas terminal terdiri dari:
- a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama terminal terdiri dari:
- a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. papan informasi;
  - g. kantor pengendali terminal; dan
  - h. loket.
- (3) Fasilitas penunjang terminal antara lain:
- a. tempat kegiatan usaha berupa pelataran dan kios; dan
  - b. fasilitas mandi cuci kakus berupa toilet dan kamar mandi.

## BAB III PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL

### Bagian Kesatu Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal untuk Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pelataran dan Kios

#### Paragraf 1 Perizinan

#### Pasal 3

Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan fasilitas penunjang terminal untuk tempat kegiatan usaha berupa pelataran dan kios.

#### Pasal 4

Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan izin dari Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui paling lama untuk 5 (lima) kali masa berlaku izin.

#### Pasal 6

Dasar pemberian izin sebagai berikut:

- a ketersediaan fasilitas penunjang terminal; dan
- b kelengkapan persyaratan administrasi pemohon izin.

#### Pasal 7

Setiap izin berlaku untuk pemanfaatan 1 (satu) jenis fasilitas penunjang terminal untuk tempat kegiatan usaha berupa pelataran dan kios oleh 1 (satu) pemohon izin.

#### Paragraf 2

#### Prosedur Pemanfaatan

#### Pasal 8

Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan administrasi.

#### Pasal 9

Persyaratan administrasi izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto kopi akte pendirian badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
- c. foto kopi akta pengesahan badan hukum apabila berbadan hukum;

- d. surat pernyataan bermaterai dari pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- e. pas foto berwarna pemohon terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

#### Pasal 10

Prosedur permohonan izin sebagai berikut:

- a. berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas;
- b. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Kepala Dinas dapat menerima atau menolak permohonan;
- c. keputusan Kepala Dinas atas permohonan izin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 11

- (1) Pemohon yang telah memiliki izin dapat menggunakan fasilitas penunjang terminal untuk tempat kegiatan usaha berupa pelataran dan kios setelah menandatangani perjanjian sewa menyewa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pemilik izin.

#### Pasal 12

Materi perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit mengatur:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban;
- c. jangka waktu;
- d. besaran retibusi;
- e. keadaan diluar kemampuan.

### Paragraf 3

#### Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 13

- (1) Pemilik izin berhak memanfaatkan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios sesuai izin yang dimiliki;
- (2) Pemilik izin wajib:
  - a menggunakan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios sesuai izin yang dimiliki;
  - b memelihara kebersihan dan kerapian fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios;
  - c memelihara keamanan dan ketertiban fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios;
  - d membayar retribusi; dan
  - e mentaati peraturan dan ketertiban umum.
- (3) Pemilik izin dilarang:
  - a. mengalihkan hak pemanfaatan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios kepada pihak lain;
  - b. mengubah, mengurangi atau menambah fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios;
  - c. menggunakan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios tidak sesuai izin.

### Paragraf 4

#### Retribusi

#### Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha yang berupa pelataran dan kios yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi.

#### Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipungut dengan menggunakan karcis atau SKRD.

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan pelataran membayar retribusi menggunakan karcis.
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan kios membayar retribusi menggunakan SKRD.

#### Pasal 17

- (1) Retribusi dibayarkan secara tunai/lunas.
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan setiap hari pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (3) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD, pembayaran retribusi dilakukan per bulan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

#### Pasal 18

- (1) Dinas melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi ke kas daerah.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2x24 jam.
- (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur kas daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.



Paragraf 5  
Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik izin diberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

- (1) Fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios dilakukan penyegelan apabila pemilik izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Jangka waktu penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukan penyegelan.
- (3) Pada saat dilaksanakan penyegelan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha yang berupa pelataran dan kios pemilik izin tidak dapat memanfaatkan fasilitas penunjang terminal tersebut.
- (4) Fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios yang telah dilakukan penyegelan dapat dimanfaatkan kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Pencabutan Izin

Pasal 21

- (1) Izin dicabut apabila:
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa penyevelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
  - d. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tanpa didahului pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios.
- (4) Pencabutan izin sekaligus mengakhiri perjanjian sewa menyewa pemanfaatan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios.
- (5) Retribusi yang telah dibayarkan oleh pemilik izin yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pemilik izin wajib mengembalikan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios kepada kepala Dinas dalam kondisi baik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan izin.

- (7) Apabila pemilik izin tidak melakukan pengosongan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios yang disewa sampai dengan jangka waktu pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Dinas dapat melakukan pengosongan tanpa syarat.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan Fasilitas Mandi Cuci Kakus

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas mandi cuci kakus.
- (2) Pemanfaatan fasilitas mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penunjang terminal untuk kegiatan usaha berupa pelataran dan kios dilakukan oleh dinas dengan melibatkan instansi teknis.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Izin yang telah diberikan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang diberikan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,



SRIPURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 24 SERI D